

IKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN

RENCANA STRATEGIS 2015-2019



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Strategis Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2015 . 2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, dan pemangku kepentingan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Program yang terdapat dalam Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Rencana Strategis periode 2005-2009 yang mencakup (1) perumusan kebijakan, program dan pengembangan kerjasama teknis pendidikan pertanian, (2) penataan kelembagaan pendidikan pertanian, (3) peningkatan mutu ketenagaan pendidikan pertanian, (4) peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, dan (5) pengembangan Standardisasi dan sertifikasi profesi aparatur pertanian.

Dalam upaya mewujudkan program tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Kepala Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian,

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kondisi Umum	7
1. Aspek Organisasi	8
2. Aspek Ketenagaan	12
C. Potensi, Hasil yang Dicapai, dan Permasalahan	14
1. Potensi	14
2. Capaian Kinerja Tahun 2010-2014	15
3. Permasalahan	23
II. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	24
A. Visi	24
B. Misi	24
C. Tujuan	25
D. Sasaran	25
III. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
A. Arah Kebijakan	27
B. Strategi	28
C. Program dan Kegiatan	29
1. Revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Petanian	30
2. Revitalisasi Pendidikan Menengah Pertanian	31
D. Indikator Kinerja	32
IV. BAB IV. PENUTUP	37

TAR TABEL

Tabel 1.	Keragaan Pendidik di STPP dan SPP	12
Tabel 2.	Keragaan Tenaga Kependidikan di STPP dan SPP	13
Tabel 3.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2010 . 2014	15
Tabel 4	Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Lulusan di STPP Tahun 2010 . 2014	17
Tabel 5	Perkembangan jumlah siswa dan lulusan di SMK-PP	20
Tabel 6	Perkembangan Sertifikasi Penyuluh Pertanian	22
Tabel 7	Kegiatan dan Indikator Pusdikdarkasi 2015-2019	33
Tabel 8	Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Pertanian Tahun 2015-2019	35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian, adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dimulai dari hulu sampai hilir, mulai dari awal proses tanam sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Sekitar 40 persen angkatan kerja nasional berasal dari kegiatan sektor pertanian yang dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu SDM berperan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian (non aparatur, pelaku utama/petani dan pelaku usaha/agribisnis lainnya) dan SDM yang berperan sebagai pendukung (aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural dengan peran sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian).

Sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, Kementerian Pertanian perlu melakukan upaya : 1) peningkatan kualitas pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian (petani/putra putri petani) melalui pendidikan formal (SPP, STPP, dll) , pelatihan dan penyuluhan serta kualitas kelembagaan ekonomi petani, 2) Kaderisasi dan penumbuhan minat generasi muda untuk mau bekerja di sektor pertanian dengan melakukan pengembangan dan pengenalan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tani, khususnya generasi muda dalam melakukan produksi di tingkat on farm dan off farm. Pengembangan dan pengenalan teknologi bekerja sama dengan lembaga penelitian, 3) membuka akses yang lebih besar pada generasi muda untuk membuka usaha berbasis pertanian (wirausahamuda sektor pertanian), 4) peningkatan kualitas pendidikan formal S1, S2, dan S3 bagi SDM aparatur/di tingkat birokrat.

Konsepsi Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015 . 2045 (edisi ke-2) yang disusun oleh Kementerian Pertanian, merumuskan visi pembangunan pertanian Indonesia 2015-2045 yaitu **“Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan segar dan produk bernilai tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika.”**. Visi tersebut dijabarkan

...n yang salah satunya mencakup **pengembangan** **gungan pertanian bioindustri berorientasi inovasi** **pertanian spesifik lokasi, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan entrepreneurship (kewirausahaan) pertanian dan penguatan modal sosial.**

Fokus strategi utama untuk mewujudkan misi tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter (berkualitas, modal sosial dan modal politik) pertanian serta kelembagaannya. Kebijakan pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan dalam aspek sumber daya manusia pertanian diarahkan untuk menjamin bahwa pembangunan berorientasi pada kedaulatan petani, utamanya petani kecil. Hal tersebut berarti bahwa manajemen dan dukungan kebijakan usaha pertanian bioindustri sepenuhnya berdasarkan pada aspirasi petani, dilaksanakan oleh petani dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Adapun dalam aspek pengembangan kelembagaan petani, kebijakan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi, politik dan sosial petani yang esensial. Untuk meningkatkan kapabilitas usaha, advokasi kepentingan politik kebijakan dan penguatan solidaritas sosial petani skala kecil.

Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2013-2014 (RPJM2 . RPJPN1) merupakan periode terbangunnya fondasi pertanian bioindustri berkelanjutan sebagai sistem pertanian terpadu yang berdaya saing, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun tahun 2015-2019 (RPJM3-RPJP1) merupakan tahapan atau periode **kokohnya fondasi sistem pertanian bioindustri berlanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumber daya alam berlanjutan, sumber daya manusia berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.** SIPP tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi profesi Pertanian dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Rendahnya kualitas SDM merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Selain disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah, masalah rendahnya kualitas SDM pertanian (khususnya petani) juga terkait dengan mentalitas. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki wawasan bisnis luas.

Selama ini masalah di atas diatasi melalui peningkatan kemampuan SDM petani dan aparat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Untuk mendukung kegiatan tersebut sarana yang digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, dan Sekolah Pembangunan Pertanian. Lebih lanjut, dalam era perdagangan bebas sebagaimana yang berlangsung saat ini, mobilitas tenaga kerja baik antar sektor, antar wilayah maupun antar negara akan semakin tinggi. Oleh karenanya, SDM Pertanian harus memiliki kompetensi yang diakui dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mewujudkan SDM pertanian yang kompeten dan professional, maka standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian merupakan tuntutan yang harus segera direspon dan dilaksanakan segera.

Dilingkup Kementerian Pertanian, pembinaan dan pengembangan pendidikan pertanian menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan SDM Pertanian yang ditingkat Eselon II menjadi tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian (Pusdikdaskasi). Dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi tersebut, ditempuh beberapa strategi yaitu : 1) Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidika tingi kedinasan pertanian, 2) pengembangan kelambagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian, 3) penumbuhkembangan kewirausahaan muda di bidang pertanian, 3) pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian, dan 4) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa Pusdikdarkasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi Pertanian;
- b. Perumusan program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian;
- d. Pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian;
- e. Penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian
- f. Menyeleenggarakan dan melakukan pembinaan sertifikasi profesi bidang pertanian
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pusdikdaarkasi didukung oleh unit organisasinya yang terdiri dari:

a. Bidang Program dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan, program dan kerjasama serta pemantauan dan evaluasi dibidang pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pogram, administrasi, kerjasama, dan tugas belajar ;

ana/ program dan kegiatan di bidang pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian

- penyiapan dan penyusunan standar/norma/pedoman/kriteria/ prosedur di bidang program, administrasi, kerjasama, dan tugas belajar
- penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pendidikan, kerjasama, tugas belajar dan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian

b. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan pendidikan pertanian dan pemberdayaan alumni. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan pendidikan pertanian dan pemberdayaan alumni;
- Penyiapan penyusunan standar/norma/ pedoman/kriteria/ prosedur di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan system dan metoda, pembinaan peserta didik dan pemberdayaan alumni;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan, system dan metoda, pembinaan peserta didik, dan pemberdayaan alumni.

c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian

- Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- Penyiapan penyusunan standar/norma/pedoman/kriteria/ prosedur di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian



PDF
Complete


*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ingan teknis standardisasi dan sertifikasi profesi

- Melaksanakan sertifikasi profesi untuk bidang pertanian tertentu

Struktur Organisasi Pusdikdarkasi dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian (Permentan nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010)

...dikdarkasi diperkuat oleh SDM sebanyak 42 orang. SDM tersebut memiliki latar belakang pendidikan dengan komposisi sebagai berikut: 3 orang berlatar pendidikan Doktor/S3, 12 orang berpendidikan Pascasarjana/S2, 19 orang berpendidikan Sarjana (S1/D IV), 1 orang berpendidikan sarjana muda/D3 dan 7 orang berpendidikan SLTA/ sederajat.

Sumberdaya manusia di UPT pusat ini (3 SPP dan 6 STPP) dibedakan menjadi pendidik (guru dan dosen) serta tenaga kependidikan (tenaga pendukung). Pada tahun 2014, jumlah pendidik di 6 STPP dan 3 SPP sebanyak 257 orang dengan komposisi 205 orang dosen dan 64 orang guru. Sebaran pendidik di STPP dan SPP berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan Pendidik di STPP dan SPP

No	Nama UPT	Kualifikasi Pendidikan (orang)				
		< S1/DIV	S1/DIV	S2	S3	JUMLAH
1	STPP Medan	--	1	19	--	20
2	STPP Bogor	--	2	34	8	44
3	STPP Magelang	--	--	33	7	40
4	STPP Malang	--	3	30	8	41
5	STPP Gowa	--	4	24	7	35
6	STPP Manokwari	--	1	11	1	13
7	SPPN Sembawa	--	17	11	--	28
8	SPPN Banjarbaru	--	5	9	7	21
9	SPPN Kupang	1	4	10	--	15
	JUMLAH	1	37	181	38	257

di STPP dan SPP pada tahun 2014 adalah 696. Mengingat latar belakang pendidikan maka hasilnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan Tenaga Kependidikan di STPP dan SPP

No	Nama UPT	Kualifikasi Pendidikan (orang)				
		< S1/DIV	S1/DIV	S2	S3	JUMLAH
1	STPP Medan	28	18	2	1	49
2	STPP Bogor	66	40	6	--	112
3	STPP Magelang	84	78	8	1	171
4	STPP Malang	71	34	11	2	118
5	STPP Gowa	14	41	8	--	63
6	STPP Manokwari	17	29	4	1	51
7	SPPN Sembawa	35	16	1	--	52
8	SPPN Banjarbaru	26	10	1	--	37
9	SPPN Kupang	25	14	4	--	43
	<i>JUMLAH</i>	366	280	45	5	696

ii, dan Permasalahan

I. Potensi

Merujuk pada uraian sebagaimana pada sub bab terdahulu, maka potensi yang dimiliki oleh Pusdikdarkasi dan UPTnya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah SDM yang dimiliki dinilai memadai untuk mendukung pendidikan (baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi), standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berkembang secara dinamis.
- b. Keenam STPP yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dengan SDM, mampu mendukung upaya peningkatan kompetensi tenaga fungsional pertanian.
- c. Tiga SPP milik milik Kementerian Pertanian dan 83 SPP binaan dinilai memadai untuk menghasilkan tenaga menengah pertanian dan calon wirausahawan muda pertanian yang mandiri.
- d. Dari jumlah SPP yang ada, 10 diantaranya tengah dipersiapkan untuk menjadi SPP bertaraf internasional. Diharapkan kesepuluh SPP ini mampu menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian yang bersertifikan dan berwawasan global.
- e. Kualifikasi pendidikan dan bidang keahlian pendidik (dosen) di STPP memenuhi ketentuan lembaga pendidikan tinggi
- f. Kualifikasi pendidikan dan bidang keahlian pendidik (guru) di SPP memenuhi kebutuhan program studi yang diselenggarakan.
- g. Kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan di STPP dan SPP cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government). Output dan outcome menjadi indikator kinerja Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, disamping anggaran yang tetap merupakan faktor penting untuk pencapaian kinerja. Acuan kinerja ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Badan PPSDMP 2010-2014 dan Rencana Strategis Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 2010-2014.

Beberapa capaian penting Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian adalah sebagai berikut :

- (1) Capaian realisasi anggaran selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Alokasi Anggaran dan Realisasi
Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2010	173.090.693.000	154.488.036.000	89,25
2011	162.514.488.000	151.898.609.000	93,47
2012	206.576.601.000	191.995.902.000	92,94
2013	221.363.619.000	204.823.0004.000	92,53
2014	184.660.105.000	171.899.624.000	93,09

*) realisasi s.d. Desember 2014

up kegiatan utama :


1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Melalui Pendidikan di STPP

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDMP. Badan PPSDMP menaungi STPP yaitu:

- a. STPP Medan, Sumatera Utara;
- b. STPP Bogor, Jawa Barat;
- c. STPP Magelang, Jawa Tengah;
- d. STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta;
- e. STPP Malang, Jawa Timur;
- f. STPP Gowa, Sulawesi Selatan; dan
- g. STPP Manokwari, Papua Barat.

Pendidikan Diploma IV yang diselenggarakan di STPP ditujukan untuk menyiapkan Penyuluh Pertanian dengan kualifikasi ahli yang kompeten dan profesional. Pendidikan Diploma IV menggunakan kurikulum *in and out campus learning system*. Pembelajaran *in campus* ditujukan untuk meningkatkan penguasaan teoritis ilmu penyuluhan dan agribisnis, sedangkan *out campus* ditujukan untuk melatih mahasiswa mengimplementasikan ilmunya dalam dunia kerja.

Sasaran strategis STPP adalah menyelenggarakan pendidikan penyuluhan dengan indikator kinerja adalah jumlah mahasiswa dan lulusan yang dihasilkan. Capaian kinerja peningkatan kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan di STPP dibandingkan dengan target Renstra, RKT, dan realisasi dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 1

Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Melalui Pendidikan di STPP

Pada tahun 2012 terjadi lonjakan fasilitasi bagi aparatur fungsional pertanian di STPP disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran untuk penerimaan mahasiswa alih jenjang. Pada tahun 2014, STPP mulai menerima mahasiswa selain PNS, yaitu dari masyarakat umum dan lulusan terbaik SMK-PP.

Perkembangan jumlah mahasiswa dan lulusan di STPP tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.
Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Lulusan di STPP
Tahun 2010 – 2014

Tahun Akademik	Mahasiswa (orang)	Lulusan (orang)
2010/2011	2.281	960
2011/2012	2.105	554
2012/2013	2.755	778
2013/2014	2.600	622
2014/2015	2.651 ^{*)}	-

tahun akademik 2014, STPP menerima mahasiswa baru dari PNS, masyarakat umum, dan lulusan SMK-PP terbaik.

2. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda

Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-SPP) adalah Sekolah Kejuruan Pertanian di bawah naungan dan binaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Badan PPSDMP menaungi 3 SMK-PP yaitu SMK-PP Sembawa Palembang Sumatera Selatan; SMK-PP Banjarbaru Kalimantan Selatan; dan SMK-PP Kupang Nusa Tenggara Timur. Selain SMK-PP yang menjadi UPT Badan PPSDMP, maka terdapat 76 SMK-PP milik Pemda atau Swasta yang dibina oleh Badan PPSDMP


Pendidikan menengah pertanian yang diselenggarakan di SMK-PP ditujukan untuk mencetak tenaga teknis pertanian tingkat menengah yang kompeten serta calon wirausahawan muda pertanian. Pendidikan menengah pertanian menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan komposisi 30% teori dan 70 % praktik.

Tugas Pokok SMK-PP adalah melaksanakan pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk mendukung pembangunan pertanian. Fungsi SMKPP meliputi: (1) memberikan pelayanan, pendidikan dan latihan kepada siswa dalam bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum; (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler; (4) melaksanakan bimbingan konseling bagi siswa; (5) melaksanakan kegiatan latihan untuk masyarakat pertanian yang membutuhkan.

Sasaran staregis yang ingin dicapai SMK-PP meluluskan siswa dan menerima siswa baru. Siswa-siswa dan lulusan tersebut merupakan calon teknisi menengah pertanian yang berkualitas yang diharapkan mampu mandiri dalam semua aspek dunia kerja dan dunia usaha di bidang pertanian.

menengah pertanian diselenggarakan melalui fasilitasi yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di 3 SMK-PP lingkup Badan PPSDMP (SMK-PP Banjarbaru, SMK-PP Sembawa dan SMK-PP Kupang), dan fasilitasi kegiatan praktek kompetensi SMK-PP melalui bantuan sosial praktek siswa untuk menunjang kurikulum muatan produktif di SMK-PP milik Pemda/Swasta. Program studi pendidikan menengah yang diselenggarakan meliputi: program studi penyuluhan pertanian, program studi perkebunan, program studi peternakan, program studi pangan dan hortikultura.

Capaian kinerja peningkatan ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda di SMK-PP apabila dibandingkan dengan target Renstra, RKT, dan realisasi dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 2.
 Capaian Kinerja Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda

Secara umum pencapaian realisasi melebihi target disebabkan karena usulan fasilitasi bantuan praktek siswa dari SMK-PP Pemda/Swasta yang semakin meningkat.

Perkembangan jumlah siswa dan lulusan di SMK-SPP tersaji pada Tabel 9 berikut.

Tabel 5.

Perkembangan jumlah siswa dan lulusan di SMK-PP


Tahun Akademik	Siswa (orang)	Lulusan (orang)
2010/2011	18.615	6.504
2011/2012	18.206	5.913
2012/2013	18.206	5.742
2013/2014	18.077	6.831
2014/2015	18.077	7.181

3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Pendidikan Formal Pascasarjana (S2/S3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, maka yang dimaksud Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Menteri Pertanian kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup pertanian untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri pengorganisasian Departemen Pertanian dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.

Tugas Belajar S2 dan S3 dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin.

Capaian kinerja peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal pascasarjana (S2/S3) apabila dibandingkan dengan target Renstra, RKT, dan realisasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 3.


Capaian Kinerja Kompetensi Aparatur Melalui Pendidikan Formal Pascasarjana (S2/S3)

Pada tahun 2011 realisasi lebih tinggi daripada target RKT, hal ini disebabkan *satuan biaya* yang diminta oleh Perguruan Tinggi lebih rendah daripada anggaran yang telah dialokasikan, sehingga alokasi anggaran tersebut bisa diperuntukkan untuk menambah jumlah aparatur lingkup pertanian yang mengikuti Program Pascasarjana.

4. Peningkatan Profesionalisme SDM Pertanian melalui Sertifikasi

Upaya menyiapkan SDM pertanian yang kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja nasional, regional dan global dapat ditempuh melalui standarisasi profesi bidang pertanian. Standardisasi tersebut dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa penyuluh pertanian selain merupakan jabatan fungsional juga merupakan profesi. Dalam rangka memenuhi penyuluh pertanian profesi, telah disusun SKKNI Penyuluh Pertanian dan telah dilaksanakan sertifikasi profesi penyuluh. Perkembangan sertifikasi penyuluh profesi sebagaimana disajikan pada Gambar 11 berikut:



Keterangan: sertifikasi profesi dilaksanakan mulai tahun 2011

Gambar 4.
 Capaian Kinerja Peningkatan Profesionalisme SDM Pertanian melalui Sertifikasi

Perkembangan sertifikasi profesi penyuluh sebagaimana disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 6.
Perkembangan Sertifikasi Penyuluh Pertanian

Tahun	Peserta yang mengikuti (orang)	Peserta yang Kompeten (orang)
2011	518	484
2012	1.020	966
2013	618	478
2014	500	-

Keterangan: pelaksanaan sertifikasi profesi penyuluh masih dalam proses

Perencanaan pembangunan pertanian yang diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun demikian tidak berarti bahwa pencapaian tujuan tersebut bebas dari permasalahan dan kendala. Masalah-masalah yang dihadapi dilingkup pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian adalah:

1. Kelembagaan pendidikan pertanian (STPP dan SMK-PP) belum sepenuhnya standar dan mutu layanan;
2. Rendahnya minat PNS melanjutkan pendidikan ke STPP;
3. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan STPP dan SMK-PP;
4. Minimnya Sarana-Prasarana UPT Pendidikan (STPP dan SMK-PP);
5. Belum optimalnya Kerjasama/koordinasi lintas sektor bidang pendidikan pertanian;
6. Rendahnya kesadaran masyarakat pertanian tentang manfaat dan pentingnya sertifikasi profesi.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Pusdikdarkasi diberi amanah untuk melaksanakan pembinaan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi petanian. Berangkat dari amanah tersebut serta dengan memperhatikan capaian pada periode sebelumnya, potensi, dan permasalahan yang ada serta mengacu kepada Strategi Unduk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, maka Visi Pusdikdarkasi adalah: “**Mengembangkan sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian berorientasi bioindustri 2020**”. Visi tersebut mengandung cita-cita yang sangat luhur, yaitu mendorong segenap sumberdaya yang dimiliki oleh Pusdikdarkasi dalam menyiapkan dan mengembangkan SDM pertanian yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan (*demand driven*) serta sekaligus menyiapkan SDM pertanian Indonesia agar mampu bersaing secara global.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka secara operasional misi Pusdikdarkasi adalah:

1. Mewujudkan sistem pendidikan tinggi pertanian bidang RIHP yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat ahli yang berkarakter, profesional, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan sistem pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat terampil yang berkarakter, kompeten dan bersertifikat.
3. Mewujudkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian yang bermutu, efisien dan akuntabel;

Tujuan yang hendak dicapai oleh pusdikdarkasi untuk periode 2014-2019 adalah:

1. Dihasilkannya SDM dengan kualifikasi ahli bidang RIHP yang berkarakter, profesional, dan berdaya saing.
2. Dihasilkannya SDM dengan kualifikasi terampil Bidang Pertanian yang berkarakter, kompeten dan bersertifikat serta calon wirausaha pertanian.
3. Terwujudnya sistem standardisasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian yang bermutu, efisien, dan akuntabel.

D. Sasaran

Merujuk pada tujuan sebagaimana yang dikemukakan di atas, sasaran Pusdikdarkasi adalah:

1. Pendidikan Tinggi Pertanian
 - a. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas 1.430 aparatur pertanian melalui program tugas belajar S2, S3.
 - b. Mantapnya Kelembagaan Pendidikan Tinggi pertanian di STPP serta berkembangnya kelembagaan sertifikasi profesi pertanian .
 - c. Terdidiknya 14.776 Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dengan kualifikasi ahli di bidang pertanian.
 - d. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas 4.300 pendidik dan tenaga pendidikan pertanian serta tenaga standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian .
 - e. Berkembangnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian serta Lembaga lain yang terkait, di Dalam dan Luar Negeri.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Prasarana/ Sarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

anian

- a. Berkembangnya SMK PP Sembawa, Banjarbaru, dan Kupang sebagai Sekolah Unggulan bidang Pertanian.
 - b. Berkembangnya Program studi keahlian, kurikulum, dan pembelajaran berbasis bioindustri.
 - c. Terdidiknya 92.015 SDM pertanian kualifikasi terampil yang berkarakter, kompeten dan bersertifikat .
 - d. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas 1.905 pendidik dan tenaga kependidikan pertanian.
 - e. Berkembangnya kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian serta Lembaga lain yang terkait, di Dalam dan Luar Negeri.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Prasarana/ Sarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
- a. Terbitnya 25 SKKNI bidang pertanian dan perangkat sertifikasi pendukungnya.
 - b. Tersertifikasinya 17.300 orang SDM pertanian.
 - c. Terbentuk dan berkembangnya 4 lembaga sertifikasi profesi pertanian, 6 Lembaga Diklat Profesi dan 10 Tempat Uji Kompetensi bidang pertanian.
 1. Peternakan
 2. Medik veteriner
 3. Perkebunan dan sawit
 4. LSP P1 PP PNS -> LSP P1 Pertanian
 - d. Persiapan Harmonisasi SKKNI dengan Standar Kompetensi Kerja dari Negara lain

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Dalam rangka menjamin pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka kebijakan yang akan diterapkan oleh Pusdikdarkasi adalah:

1. Pendidikan Tinggi Pertanian :

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pertanian melalui tugas belajar S2 dan S3 disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan pertanian.
- b. Pendidikan Tinggi Pertanian bidang pertanian di STPP diselenggarakan melalui pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- c. Peserta didik di STPP terdiri dari aparatur dan non aparatur pertanian.
- d. Lulusan STPP memiliki Profil/keahlian bidang pertanian, jiwa kewirausahaan, berkarakter dan berdaya saing.
- e. Pengembangan kerjasama STPP dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian serta Lembaga lain yang terkait, di Dalam dan Luar Negeri diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan lulusan.
- f. Pengembangan STPP diarahkan pada keunggulan teknologi spesifik lokasi yang menjadi ciri khas dan kekuatan STPP yang bersangkutan.

2. Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang pertanian :

- a. Sistem pendidikan menengah pertanian diarahkan untuk menyiapkan tenaga teknis tingkat menengah yang berkarakter dan kompeten di bidang bioindustri sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri dan calon wirausahawan muda pertanian.

arbaru dan Kupang dikembangkan sebagai Pusat
gi Pembelajaran dan Bahan Ajar bidang pertanian.

- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai kompetensi unggul sesuai dengan prasyarat sekolah unggulan.
- d. Sarana prasarana ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga mampu mewujudkan fungsinya sebagai sekolah unggulan.

3. **Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Aparatur Pertanian :**

Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian diarahkan untuk penyediaan aparatur pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha yang kompeten dan bersertifikat.

B. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pusdikdarkasi untuk lima tahun ke depan, adalah:

1. Pendidikan Tinggi Pertanian

- a. Penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa baru dan penyelenggaraan pendidikan di STPP.
- b. Pengembangan program studi dan program pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berbasis pada sistem penjaminan mutu.
- d. Peningkatan profesionalisme pendidik & tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- f. Peningkatan kerjasama tri dharma perguruan tinggi serta memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga sejawat di dalam dan luar negeri.

Pertanian

sebagai SMK Unggulan melalui manajemen penyelenggaraan sekolah yang berorientasi pada mutu dan ciri khas.

- b. Peninjauan Program keahlian, kurikulum, dan pembelajaran secara berkala sesuai kebutuhan pembangunan pertanian.
- c. Pencitraan pendidikan menengah pertanian untuk memperluas kerjasama yang sinergis dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian serta Lembaga lain yang terkait, di Dalam dan Luar Negeri.

3. Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Aparatur Pertanian

- a. Pengembangan SKKNI Untuk Profesi Yang Mendukung Pembangunan Pertanian-bioindustri Berkelanjutan.
- b. Pengembangan lembaga sertifikasi profesi, lembaga diklat profesi dan tempat uji kompetensi yang terpercaya.
- c. Percepatan SKKNI yang diimplementasikan oleh pemangku kepentingan sebagai acuan meningkatkan kompetensi SDM di masing. masing sub sektor pertanian

C. Program dan Kegiatan

Mengacu pada visi dan misi yang hendak dicapai, program Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian difokuskan pada: (a) Revitaliasi pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, dan (b) Revitalisasi pendidikan menengah pertanian. Dari dua program tersebut, kemudian dirumuskan sub program sehingga kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan menjadi lebih fokus. Sub program tersebut adalah: (a) Perumusan kebijakan, program dan pengembangan kerjasama teknis pendidikan pertanian, (b) Penataan kelembagaan pendidikan pertanian, (c) Peningkatan mutu ketenagaan pendidikan pertanian, (d) Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, dan (e) Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi aparatur pertanian. Fokus

n lagi ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih
taikan berikut:

1. Revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Petanian

a. Perumusan Kebijakan, Program dan Kerjasama Teknis Pendidikan, Standardiasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Kegiatan pengembangan program pendidikan pertanian akan diarahkan pada:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- 2) Penyiapan program, anggaran, dan evaluasi kinerja revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
- 3) Fasilitasi pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur pertanian;
- 4) Rintisan kerjasama teknis pendidikan pertanian dengan dunia usaha/dunia industri, lembaga pendidikan dan badan usaha lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

b. Penataan Kelembagaan Pendidikan Pertanian

Kegiatan penataan pelembagaan pendidikan pertanian akan diarahkan pada

- 1) Akreditasi serta pengembangan program studi STPP
- 2) Pengembangan SPP menjadi SPP bertaraf Unggulan

c. Peningkatan Mutu Ketenagaan Pendidikan Pertanian

Kegiatan peningkatan mutu ketenagaan pendidikan pertanian akan diarahkan pada:

- 1) Standardisasi dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan SPP
- 2) Standardisasi dan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan STPP

d. Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang penyuluhan pertanian, RIHP non penyuluh pertanian serta Perkarantinaan Pertanian dan bidang pertanian lainnya.

e. Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Aparatur Pertanian

Kegiatan pengembangan standardisasi dan sertifikasi aparatur pertanian akan difokuskan pada:

- 1) Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian
- 2) Fasilitasi pelatihan calon asesor bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya.
- 3) Pemetaan dan pengembangan UPT Pelatihan BPPSDMP untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 4) Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian.
- 5) Penyusunan SKKNI bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja di tingkat internasional.

2. Revitalisasi Pendidikan Menengah Pertanian

a. Peningkatan minat dan jumlah peserta didik di SPP/SMK-SPP

- 1) Penyelenggaraan pendidikan di SPP/SMK-SPP
- 2) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian;
- 3) Pembinaan Saka Tarunabumi
- 4) Program magang bagi siswa dan lulusan SPP/SMK-SPP di perusahaan agribisnis baik di dalam maupun luar negeri;

b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan SMK-SPP

- 1) Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

D. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja maka ditetapkan indikator kinerja Pusdikdarkasi. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. **Secara ringkas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdikdarkasi adalah:**

1. **Terstandardisasinya jumlah profesi bidang pertanian**
2. **Tersertifikasinya SDM bidang pertanian**
3. **Tertatanya kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian**
4. **Tertatanya ketenagaan pendidikan tinggi pertanian serta ketenagaan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian**
5. **Terfasilitasinya SDM pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian**
6. **Terfasilitasinya aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan pasca sarjana**
7. **Terfasilitasinya generasi muda pertanian melalui pendidikan di SMK PP**
8. **Terfasilitasinya Kelembagaan pendidikan menengah pertanian**
9. **Terfasilitasinya Ketenagaan pendidikan menengah pertanian**

Indikator kinerja utama tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator tersebut sebagaimana dibawah ini.

Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Pusdikdarkasi 2015-2019

No	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME
A.	PENGUATAN PENDIDIKAN PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI SDM PERTANIAN		
1.	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Profesi SDM Pertanian	Jumlah profesi bidang pertanian yang distandardisasi	Profesi bidang pertanian mengacu pada standar yang ditetapkan
2.	Pengembangan Sertifikasi Profesi Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi pofesi bidang pertanian	Daya saing SDM Pertanian meningkat
3.	Pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian	Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya	Terfasilitasinya aparatur pertanian dan non aparatur untuk mengikuti pendidikan di STPP
		Jumlah kelembagaan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	Meningkatnya kesempatan SDI pertanian untuk mengikuti sertifikasi
4.	Pengembangan ketenagaan pendidikan tinggi pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi pertanian yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya	Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan tinggi pertanian
		Jumlah ketenagaan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya	Meningkatkan profesionalisme tenaga standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
5.	Pendidikan tinggi di STPP bagi aparatur dan non aparatur pertanian	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti program pendidikan tinggi di STPP	Meningkatnya kinerja aparatur dan non aparatur pertanian
6.	Program Pasca sarjana bagi aparatur pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti	Meningkatnya kinerja aparatur pertanian pada

		INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME
		program pasca sarjana	unit/organisasi yang bersangkutan
7.	Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, umbi-umbian dan bahan pokok lainnya	Pendampingan oleh mahasiswa dalam pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai	Tercapainya swasembada beras, jagung, kedelai, umbi-umbian dan bahan pokok lainnya
B.	PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN		
1.	Pendidikan Menengah Pertanian bagi generasi muda pertanian	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di SMK-PPN dan SMK Pertanian	Tersedianya tenaga teknis terampil di bidang pertanian yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
2.	Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah	Jumlah kelembagaan pendidikan menengah yang difasilitasi dan dikembangkan	Terfasilitasinya generasi muda pertanian untuk mengikuti pendidikan di SMK-PP/ SMK Pertanian
3.	Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas Ketenagaan pendidikan tinggi dan menengah pertanian	Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	Ketenagaan pendidikan yang difasilitasi dan dikembangkan

8. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan kan, Standardisasi dan Sertifikasi Pertanian Tahun 2015-2019

No	PROGRAM	SASARAN	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASE LINE KEGIATAN (Rp.000)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Program Peningkatan Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian												
1.	Penguatan Pendidikan Pertanian serta pengembangan Standardisasi dan sertifikasi profesi SDM Pertanian												
		Terstandarisasinya profesi bidang pertanian (dokumen)	5	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,6
		Tersertifikasinya SDM bidang pertanian (orang)	3,300	3,500	3,500	3,500	3,500	18,7	18,7	20,1	20,1	20,1	97,8
		Tertatanya Kelembagaan Pendidikan Tinggi Pertanian dan Kelembagaan Sertifikasi Profesi Pertanian (unit)	23	23	23	23	23	17,0	20,8	21,6	22,6	23,6	105,6
		Terfasilitasinya Ketenagaan Pendidikan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi (orang)	824	854	864	874	884	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	19,3

			TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASE LINE KEGIATAN (Rp.000)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Terfasilitasinya aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan pasca sarjana	230	300	300	300	300	7,5	8,9	9,3	9,7	10,1	45,6
		Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, umbi-umbian dan bahan pokok lainnya melalui pendampingan oleh mahasiswa dalam pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai (orang)	4,305	5,000	5,000	5,000	5,000	126,6	188,4	197,8	207,7	218,1	938,7
2.	Pemantapan Pendidikan Menengah Pertanian							40,5	43,0	45,8	48,4	51,2	228,9
		Terfasilitasinya Generasi Muda pertanian melalui Pendidikan di SMK PP (orang)	18,403	18,403	18,403	18,403	18,403	19,6	26,0	26,9	28,2	29,4	130,0
		Terfasilitasinya Kelembagaan Pendidikan Menengah Pertanian (unit)	84	84	84	84	84	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	22,1
		Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan menengah pertanian (orang)	381	381	381	381	381	1,9	6,0	6,2	6,5	6,7	27,2



BAB IV. PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian disusun sebagai acuan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Visi, misi, program dan kegiatan yang disusun merupakan turunan dari visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Oleh karenanya semua kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BPPSDMP

Mengacu kepada visi dan misi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi profesi pertanian maka program kegiatan Pusat ini untuk periode 2014-2019 mencakup (1) perumusan kebijakan, program dan pengembangan kerjasama teknis pendidikan pertanian, (2) penataan kelembagaan pendidikan pertanian, (3) peningkatan mutu ketenagaan pendidikan pertanian, (4) peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, dan (5) pengembangan Standardisasi dan sertifikasi profesi aparatur pertanian.

Program kegiatan tersebut dirancang dan disesuaikan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut akan sangat tergantung dari komitmen dan dukungan seluruh *stakeholders*.